



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)  
TAHUN 2023**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA**

Gd.OPD Bersama Lt. 2 Jl. Kartini No.1 Telp. (0291)591492 (10 saluran) Fax. 591037



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Gd.OPD Bersama Lt. 2 Jl. Kartini No.1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037  
J E P A R A 5 9 4 1 1

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 35 / 2022**

**Tentang**

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** : Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2023
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

**MEMUTUSKAN;**

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara mencakup periode tahunan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jepara

Pada Tanggal Januari 2022

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA



ARIF DARMAWAN, S.Sos.MH  
Pembina Tk I  
NIP. 19710310 199803 1 004


**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA**

**Nomor : 35/ 2022**

**Tanggal : Januari 2022**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA**

**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh unsur aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Kami menyadari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Jepara, Januari 2022

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA



ARIF DARMAWAN, S.Sos.MH  
Pembina Tk I  
NIP. 19710310 199803 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2021 .....	6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.....	9
BAB III PENUTUP.....	10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 - 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Jepara Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yaitu tugas pokok Diskominfo adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dalam fungsinya:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan *egovernment*, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten

- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan *e-government*, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan *egovernment*, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan *e-government*, Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan layanan publik dan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Jepara;
2. Merebaknya informasi hoax menandakan akses masyarakat terhadap informasi publik masih rendah;
3. peningkatan integrasi data dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government;

4. peningkatan kapasitas pengelola data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government;
5. peningkatan kapasitas pengelola data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government;
6. Perlu peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government.
7. Perlu peningkatan kualitas Self Assement keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara.
8. Perlu peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap perangkat daerah dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara
9. Perlu peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security Pemerintah Kab. Jepara.
10. Pelayanan PD yang adaptif, transparan dan inovatif

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 *Latar Belakang*

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

#### 1.2 *Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara.

#### 1.3 *Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

#### 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2021.*

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

#### 2.2 *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023.*

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA PD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi PD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

### BAB III PENUTUP

## BAB II

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

##### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2021 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, memuat capaian beberapa point diantaranya :

1. *Sasaran 1 : Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika.*  
**Capaian kinerja 64,7 %, Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator Sasaran yang memenuhi target kinerja sebanyak 2 indikator sasaran.**
2. *Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.*  
**Capaian kinerja 100 % , Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran yang memenuhi target sebanyak 1 indikator.**
3. *Sasaran 3 : Meningkatnya layanan keamanan informasi dan persandian.*  
**Capaian kinerja 100%, Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator sasaran yang memenuhi target sebanyak 1 indikator sasaran.**
4. *Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan data*  
**Capaian kinerja 100%, Sasaran 4 terdiri dari 3 indikator sasaran yang memenuhi target sebanyak 3 indikator sasaran.**

Adapun rincian capaian indikator sasaran tahun 2021 dituangkan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya layanan komunikasi dan informatika	Cakupan layanan komunikasi dan informatika (Jumlah koneksi internet dan PABX di PD : Jumlah PD)	61%	33 koneksi internet : 51 OPD	<b>64,7 %</b>
		Cakupan jenis layanan informasi kepada masyarakat (Jenis media yang dikelola : jenis media yang dimanfaatkan).  Radio Kartini, Majalah Pemda, Media Online, Mdia Luar Ruang, Media Intrapersonal	100%	5 jenis media : 5 jenis media yg dimanfaatkan	<b>100 %</b>
2.	Meningkatnya layanan data / informasi statistik sektoral	Cakupan data / informasi statistik sektoral yang terpublikasi (Jumlah data/informasi statistik sektoral yang dipublikasikan : Jumlah data/informasi statistik sektoral yang disusun)	100%	904 data : 904 informasi statistic yg disusun	<b>100 %</b>
3.	Meningkatnya layanan keamanan informasi dan persandian	Cakupan informasi yang diamankan (Jumlah jenis informasi yang diamankan sesuai peraturan : Jumlah jenis informasi yang wajib diamankan)	100%	13 informasi yang diamankan : 13 informasi yang wajib diamankan	<b>100 %</b>
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan data	Prosentase laporan yang tepat waktu (Jumlah laporan tepat waktu : Jumlah seluruh laporan )	100%	5 laporan : 5 laporan	<b>100 %</b>
		Prosentase capaian kinerja yang mencapai target (Jumlah IKU & IKK RPJMD yang menjadi tanggungjawab PD yang mencapai target : Jumlah seluruh IKU & IKK RPJMD yang menjadi tanggungjawab PD)	100 %	4 target : 4 Jumlah IKU IKK	<b>100 %</b>
		Prosentase keterisian data capaian kinerja ( Jumlah data capaian indikator kinerja yang terisi : Jumlah seluruh data capaian indikator kinerja kegiatan yang harus terisi)	100 %	7 capaian indikator kinerja yang terisi : 7 capaian indicator kinerja yang harus terisi	<b>100 %</b>

Data tersebut menunjukkan hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara tahun 2021 baik dari kinerja atau dari sumber daya manusia. Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

## 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

### 1. Sasaran Strategis

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026, yaitu :

#### RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEPARA

TAHUN : 2023

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET 2023	KET
1		2	4	5
1	Meningkatkan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1.1. Indeks SPBE	3,15	IKU
		1.2. Persentase ketersediaan akses internet publik	22,58	IKU
2	Meningkatnya layanan publik dan administrasi pemerintahan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi	2.1. Persentase layanan publik terintegrasi	30.95	IKK
		2.2. Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	33.33	IKK
3	Meningkatnya jumlah informasi publik yang tersampaikan dan dapat diakses masyarakat	3.1. Prosentase Informasi publik yang tersampaikan ke masyarakat	60	IKK
4	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral	4.1. Laju Pemanfaatan Data Sektoral	2	IKK
5	Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	5.1. Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	535	IKK
6	Meningkatkan kualitas pelayanan PD	6.1. Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100	IKK

### BAB III

#### PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi Kabupaten Jepara tahun 2023, semoga dapat menjadi bahan petunjuk penyusunan kegiatan dan anggaran untuk tahun 2023.

Sekian dan terima kasih.

Jepara, Januari 2022

KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JEPARA



ARIF DARMAWAN, S.Sos.MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19710310 199803 1 004